



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Dewan Pendidikan adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap pencapaian kinerja minimal pelayanan pendidikan di Kabupaten Pamekasan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.

8. **Urusan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Pelayanan Dasar** adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. **Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar** yang selanjutnya disingkat **SPM Pendidikan Dasar** adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah di bidang pendidikan yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
11. **Jenis Pelayanan** adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
12. **Indikator Kinerja** adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
13. **Target Tahunan** adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. **Tim Evaluasi SPM** adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM Pendidikan Dasar.
15. **Kewenangan Daerah** adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
16. **Standar Teknis** adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
17. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat **APBD** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar adalah sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar adalah :

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan pendidikan dasar;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dasar yang disediakan;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pendidikan dasar di daerah yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan dasar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar adalah :

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pendidikan sebagai penyedia pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- c. acuan pemenuhan dasar hak pendidikan dengan prioritas utama pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan

- d. acuan prioritas penyusunan perencanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar.

BAB III

SPM PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan Dasar.
- (2) SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan pendidikan dasar yang wajib dilaksanakan, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target pencapaian meliputi :
 - a. Pelayanan pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah :
 1. tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan jalan kaki yaitu maksimal 3 km (tiga kilometer) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 6 km (enam kilometer) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang, dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang, sedangkan untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
 3. setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersedia 1 (satu) ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

4. setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (Mts) tersedia 1 (satu) ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
5. setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
6. setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7. setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan;
8. setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersedia guru dengan kualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) sebanyak 70 % (tujuh puluh perseratus) dan 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik sedangkan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % (empat puluh perseratus) dan 20 % (dua puluh perseratus);
9. setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersedia guru dengan kualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan;

10. semua Kepala Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah berkualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 11. semua Kepala Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah berkualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 12. semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 13. Pemerintah Daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
 14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :
1. setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan pendidikan kewarganegaraan, dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik;
 2. setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (Mts) menyediakan buku teks yang telah ditetapkan mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk peserta didik;
 3. setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) menyediakan 1 (satu) set peraga Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk eksperimen dasar, dan poster/carta Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);

4. setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) buku referensi, dan setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (Mts) memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) buku referensi;
5. setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
 - a) Kelas I – II : 18 (delapan belas) jam per minggu;
 - b) Kelas III : 24 (dua puluh empat) jam per minggu;
 - c) Kelas IV-VI : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu;
 - d) Kelas VII-IX : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu.
7. satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
8. setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester;
11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

12. Kepala Sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten pada setiap semester; dan
 13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (3) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Pendidikan Dasar.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Pendidikan Dasar yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja Dinas Pendidikan pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan Dasar dilakukan oleh tenaga pendidikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Pendidikan Dasar dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;

- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang pendidikan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Pendidikan Dasar untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM serta melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar;
- e. Tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
- f. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai:
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitasi penerapan SPM Pendidikan Dasar.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pelayanan pendidikan untuk pencapaian target sesuai SPM Pendidikan Dasar, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi, meliputi :
 - a. penghitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya SPM Pendidikan Dasar;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Pendidikan Dasar; dan

- c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Pendidikan Dasar.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 11

Dinas Pendidikan secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Pendidikan Dasar kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **26 Mei 2014**

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **2 Juni 2014**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI